



**PENDAMPINGAN PELAYANAN KUA JALANCAGAK
KABUPATEN SUBANG DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL**

***DUPLICATION OF KUA JALANCAGAK SUBANG REGENCY
SERVICES IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL
CERTIFICATION POLICY***

Faisal Muzzammil

Sekolah Tinggi Agama Islam DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia
Jl. Baru Marancang No. 35, Purwakarta, Jawa Barat-Indonesia
faisal@staimuttaqien.ac.id

Asep Iskandar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalancagak Subang, Indonesia
Jl. Raya Kawadanaan No. 15, Subang, Jawa Barat-Indonesia
asepiskandar9494@gmail.com

Artikel diterima 19 September 2023, diseleksi 30 Oktober 2023,
disetujui 16 November 2023

@Copyright of *Journal of Religious Policy*: Office of Religious Research and Development Ministry of
Religious Affairs Republic Indonesia.

Abstract

Jalancagak is an area in Subang Regency that produces a lot of typical food production. Policies and regulations regarding applying for halal certification are still not fully understood, making it difficult for business actors in the Jalancagak area to apply for halal certification. In fact, the existence of policies and regulations regarding applications for halal certification has given rise to problems regarding the existence of hoax information circulating in the community. Against the background of these realities and problems, the study of halal certification service assistance at the Jalancagak Religious Affairs Office (KUA) is an important entity and needs to be researched. This study aims to explain and map the following two entities, namely:

First, socialization of Halal certification services at KUA Jalancagak; Second, the realization of halal certification services at KUA Jalancagak. This study uses a case study method with data collection techniques in the form of observation and interviews. Based on the results of the study and data analysis, two important and strategic findings were obtained, namely: First, there are two forms of socialization of halal certification services at KUA Jalancagak, namely socialization through media and face-to-face socialization; Second, there are five efforts made by KUA Jalancagak to realize halal certification services, namely: creating an account, uploading documents, monitoring verification progress, downloading certificates, and submitting certificates. There are two recommendations from the results of this study, namely: First, for business actors who will apply for halal certification, the results of this study can be a practical guide; Second, for Halal Product Process assistants, the results of this study can be a reference in carrying out halal certification assistance.

Keywords: Halal Certification, Halal Supervisor, Religious Affairs Office.

Abstrak

Jalancagak merupakan wilayah di Kabupaten Subang yang banyak menghasilkan produksi makanan khas. Kebijakan dan regulasi mengenai pengajuan sertifikasi halal yang masih belum dipahami secara menyeluruh, membuat para pelaku usaha di wilayah Jalancagak menjadi kesulitan untuk mengajukan sertifikasi halal. Bahkan adanya kebijakan dan regulasi mengenai pengajuan sertifikasi halal ini memunculkan permasalahan tentang adanya informasi *hoax* yang beredar di masyarakat. Berlatar belakang dari realita dan problematika tersebut, maka studi tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal di Kantor Urusan Agama (KUA) Jalancagak menjadi entitas yang penting dan perlu diteliti. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memetakan dua entitas berikut, yaitu: *Pertama*, sosialisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak; *Kedua*, realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak. Studi ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil studi dan analisis data, maka didapatkan dua temuan penting dan strategis, *Pertama*, ada dua bentuk *sosialisasi* pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak, yaitu *sosialisasi melalui media* dan *sosialisasi secara tatap muka*; *Kedua*, ada lima upaya yang dilakukan oleh KUA Jalancagak dalam merealisasikan pelayanan sertifikasi halal, yaitu: *membuatkan akun, mengunggah dokumen, memanta progres verifikasi, mengunduh sertifikat, dan menyerahkan sertifikat*. Ada dua rekomendasi dari hasil studi ini, *Pertama*, bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal, hasil studi ini bisa menjadi panduan praktis; *Kedua*, bagi para pendamping Proses Produk Halal, hasil studi ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi halal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Penyelia Halal, Kantor Urusan Agama.

PENDAHULUAN

Maret tahun 2022 Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) secara resmi mengumumkan adanya regulasi baru mengenai “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (BPJPH). Pengumuman tersebut bersamaan dengan *press rilis* penetapan logo baru “Label Halal Indonesia” yang diterbitkan oleh Kemenag RI melalui BPJPH tersebut. Secara lebih rinci mengenai *pers rilis* logo baru Label Halal Indonesia yang diterbitkan BPJPH tersebut, dapat dibaca pada *website* resmi Kemenag RI, seperti di gambar 1.

Pers Rilis

Versi Audio

Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional

KO Kontributor
Kontributor

Sabtu, 12 Maret 2022 · 11:55 WIB



Logo Halal Indonesia

Jakarta (Kemenag) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Gambar 1.

*Pres Rilis Penetapan Label Halal Indonesia oleh BPJPH
Sumber: www.kemenag.go.id*

Menarik untuk dibahas lebih lanjut, perilsan logo baru Label Halal Indonesia seperti yang tampak pada gambar 1, sempat menuai polemik dan perdebatan tentang bentuk dari logo baru label halal tersebut (Muzzammil, 2023). Selanjutnya, dalam *pres rilis* tersebut dikemukakan juga bahwa mulai 1 Maret 2022, penetapan Produk Jaminan Halal dilaksanakan oleh BPJPH berdasarkan Pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan dan peraturan mengenai penetapan produk halal tersebut, secara prosedural dan operasional tertera juga dalam Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Berdasarkan pernyataan dari M. Aqil Irham, Kepala BPJPH Kemenag RI, bahwa kebijakan dan regulasi baru tentang label halal yang baru, mulai efektif terhitung 1 Maret 2022.

Kepala BPJPH menjelaskan, bagi para pelaku usaha yang memiliki produk yang telah memiliki sertifikat halal sebelum adanya kebijakan ini, dan masih memiliki stok kemasan produk dengan label halal yang lama dari Majelis

Ulama Indonesia (MUI), diperbolehkan untuk menghabiskan terlebih dahulu kemasan tersebut. Jika sudah habis, maka perlu segera mencantumkan logo baru Label Halal Indonesia sesuai dengan kebijakan dan regulasi Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang penggunaan Label Halal Indonesia (Khoeron, 2022). Secara praktis, penjelasan dari Kepala BPJPH Kemenag RI tentang kebijakan dan regulasi penggunaan “Label Halal Indonesia” seperti yang dipaparkan di atas, dapat dilihat dalam infografis di gambar 2.

**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA** 2/2

PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL INDONESIA YANG BERLAKU SECARA NASIONAL

Penggunaan Label Halal:

- 1 Produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, **wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.**
- 2 Produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha:
 - **Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia**
 - **Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia**


 @Kemenag_RI  Kementerian Agama RI  @Kemenag_RI  Kemenag RI

Gambar 2.
Regulasi tentang Penggunaan Label Halal Indonesia
Sumber: www.kemenag.go.id

Perubahan kebijakan, regulasi dan peraturan tentang penggunaan logo baru “Label Halal Indonesia” dan penerbitan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH seperti yang telah diuraikan di atas, pada tataran pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang aturan normatif. Terlebih lagi, kebijakan dan regulasi ini masih relatif baru dan perlu untuk terus disosialisasikan secara intensif dan masif, karena masyarakat umum atau para pelaku usaha khususnya, sudah lama mengetahui bahwa pengajuan Produk Jaminan Halal dan penerbitan sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dan peraturan ini, perlu untuk disosialisasikan secara intensif dan direalisasikan secara praktis, khususnya kepada para pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan dan regulasi tentang penetapan Label Halal Indonesia oleh BPJPH ini, akan berakibat pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi Jaminan Produk Halal bagi produk-produk yang diregistrasikan nomor dan label halalnya. Persoalan tentang kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan dan peraturan Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh BPJPH ini, menimbulkan permasalahan pada awal diumumkannya tentang BPJPH oleh Kemenag RI.

Tidak lama setelah pengumuman resmi tentang kebijakan dan regulasi soal penetapan label halal oleh BPJPH, beredar di media sosial informasi *hoax* tentang pelarangan MUI menerbitkan sertifikasi halal setelah adanya BPJPH ini. Gambar 3 adalah informasi *hoax* yang awalnya tersebar melalui *whatsapp*.



Gambar 3.
Informasi Hoax tentang Sertifikasi Halal
Sumber: www.turnbackhoax.id

Awalnya berita *hoax* seperti pada Gambar 3 tersebar melalui ‘pesan berantai’ yang dikirim melalui *whatsapp*, kemudian pesan tersebut meluas hingga ke berbagai media sosial dan tersebar di dunia maya. Namun setelah ditelusuri oleh berbagai aplikasi dan *platform* untuk mendeteksi informasi *hoax*, ditemukan fakta bahwa pesan berantai tersebut merupakan informasi *hoax* yang mengandung *disinformasi*. Fakta mengenai informasi *hoax* tentang sertifikasi halal tersebut, salah satunya berhasil ditelusuri dan diungkap oleh *website* “Liputan 6 Cek Fakta”. *Website* Liputan 6 Cek Fakta ini berhasil mengungkap fakta bahwa pesan berantai yang disebarakan melalui aplikasi *whatsapp* adalah berita *hoax* (Vidi, 2021). Gambar 4 adalah fakta tentang berita *hoax* sertifikasi halal yang berhasil diungkap Liputan 6 Cek Fakta.



Gambar 4.
Hasil Cek Fakta tentang Informasi Hoax Sertifikat Halal
Sumber: www.liputan6.com

Penting untuk diungkap lebih dalam berkaitan dengan kebijakan dan peraturan tentang penetapan Produk Jaminan Halal ini, maka perlu adanya semacam informasi, sosialisasi bahkan komunikasi yang menyeluruh dari pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang terkait kepada masyarakat umum dan pelaku usaha khususnya, sebagai *user* dari regulasi yang dilaksanakan oleh BPJPH. Upaya sosialisasi dan komunikasi tersebut menjadi entitas yang *urgent* dan penting, agar tidak terjadi *disinformasi* dan berita *hoax* soal regulasi sertifikasi halal seperti yang tampak pada gambar 3. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan regulasi penetapan Jaminan Produk Halal tersebut perlu untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal kepada BPJPH serta lembaga yang terkait dengannya.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam sosialisasi dan realisasi pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal tersebut ialah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ‘perpanjangan tangan’ dari Kemenag RI di tingkat Kecamatan. KUA ini menjadi sumber informasi paling awal dan bisa menjadi semacam *entrance gate* (gerbang masuk) paling pertama dalam proses pengajuan produk-produk halal dari para pelaku usaha di tingkat kecamatan maupun daerah-daerah yang cakupannya lebih luas. Berdasarkan realitas tersebut, maka KUA ini menjadi lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang cukup sentral dalam melakukan pendampingan pelayanan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang berada di tingkat kecamatan maupun yang lebih luas.

Berkenaan dengan peran dan fungsi KUA dalam pelayanan prosedur pengajuan sertifikasi halal ini, KUA Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Jawa Barat, adalah salah satu KUA yang berperan aktif dalam memberikan informasi secara intensif mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Jalancagak maupun di Kabupaten Subang. Sejak diterapkannya kebijakan mengenai penetapan Produk Jaminan Halal oleh BPJPH pada Maret 2022, para Penyuluh Agama KUA Jalancagak secara rutin memberikan penyuluhan dan melakukan sosialisasi soal Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal kepada para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Jalancagak maupun masyarakat di daerah Kabupaten Subang.

Realitas soal penyuluhan dan sosialisasi label halal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Jalancagak seperti yang dipaparkan di atas, menjadi entitas yang menarik dan perlu untuk digali lebih dalam, karena Kecamatan Jalancagak sendiri merupakan wilayah di Kabupaten Subang yang cukup strategi dan dinamis. Di Kecamatan Jalancagak ini terdapat beberapa makanan khas dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, seperti misalnya Dodol Nanas (Zulfikar et al., 2022), Keripik Gitrek (Arifudin, Juhaidi, et al., 2020) Abon Jantung Pisang (Arifudin, Wahrudin, et al., 2020), dan Nanas Madu (Kosasih et al., 2021) yang menjadi buah *icon* Subang, sehingga Kabupaten Subang mendapat julukan sebagai “Kota Nanas Madu”. Makanan khas Subang yang dikemukakan tadi, sebagian besar tempat produksi olahannya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak. Makanan khas Subang tersebut, diproduksi secara *homemade* oleh para pelaku usaha lokal di Kecamatan Jalancagak.

Berangkat dari realitas banyaknya produk makanan khas yang diproduksi oleh para pengusaha lokal di Kecamatan Jalancagak tersebut, maka KUA Jalancagak sebagai instansi pelaksana tugas dan fungsi Kemenag RI di tingkat Kecamatan, melakukan upaya pendampingan pelayanan sertifikasi halal bagi para pengusaha lokal di Kecamatan Jalancagak –maupun di wilayah Kabupaten Subang– yang belum mendaftarkan nomor dan label halal-nya ke BPJPH. Penyuluh Agama KUA Jalancagak secara intensif memberikan penyuluhan tentang teknis prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi para pengusaha lokal. Kemudian lebih jauh dari itu, Penyuluh Agama KUA Jalancagak ini juga secara aktif mendampingi dan membantu setiap tahapan dalam pengajuan sertifikasi halal dari para pengusaha lokal yang mendaftarkan produknya.

Berlatar belakang dari upaya pendampingan dan pelayanan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Jalancagak bagi pengusaha lokal yang mengajukan Jaminan Produk Halal (JPH) ke BPJPH, maka studi tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak ini menjadi entitas yang perlu dan penting untuk dilakukan. Studi tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal oleh Penyuluh Agama KUA Jalancagak ini, secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tahapan teknis tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Kemudian secara khusus, studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memetakan secara praktis mengenai dua entitas berikut, yaitu: (1) Sosialisasi Pelayanan Sertifikasi Halal di KUA Jalancagak; (2) Realisasi Pelayanan Sertifikasi Halal di KUA Jalancagak. Berdasarkan signifikansinya, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi dua pihak berikut, yaitu: (1) Pengelola usaha dalam hal pengajuan sertifikasi halal; (2) Masyarakat umum yang memerlukan informasi mengenai regulasi sertifikasi halal.

Studi tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak ini, dapat dikategorikan sebagai hasil studi baru yang memiliki aspek kebaruan (*novelty*) dalam objek dan *locus* yang ditelitinya, yakni Penyuluh Agama KUA Jalancagak. Aspek kebaruan atau *novelty* dalam studi ini didapatkan dari hasil penelusuran literatur (*literature review*) terhadap berbagai hasil penelitian, kajian maupun studi terdahulu yang sejenis. Dari hasil *literature review* tersebut, belum adanya suatu hasil penelitian atau studi khusus yang mengulas dan membahas tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA. Tetapi, meski studi atau penelitian ini dikategorikan baru, namun studi ini bukanlah yang pertama, karena berdasarkan hasil *literature review* ada beberapa hasil penelitian dan hasil kegiatan pengabdian yang mengangkat tema

“sertifikasi Halal”, seperti misalnya dari Verawati, et.al (2021); Djakfar & Isnalia (2021); Agustina, et.al (2019); Saefullah (2023); dan Irwanto (2023).

Lima hasil penelitian dan hasil kegiatan pengabdian yang dikemukakan di atas, memiliki aspek persamaan (*relevansi*) dengan studi yang dilakukan ini. Aspek persamaan atau *relevansi* tersebut terletak pada fenomena dan realita yang dikaji, yakni sertifikasi halal. Selain memiliki *relevansi*, studi yang dilakukan ini dengan lima hasil penelitian terdahulu tersebut, tentunya memiliki aspek pembeda (*distingsi*). Perbedaan atau *distingsi* studi ini dengan lima hasil penelitian terdahulu tersebut terletak pada objek dan lokasi penelitian, yakni Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan *distingsi* tersebut, maka *signifikansi* yang coba disajikan dalam studi ialah realitas pendampingan pelayanan sertifikasi halal oleh Penyuluh Agama di KUA Jalancagak Subang sebagai upaya untuk membantu dan mempermudah pengelola usaha lokal dalam mengajukan sertifikasi halal.

METODE

Studi tentang pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak Subang ini, dilakukan dengan menggunakan Metode Studi Kasus (*Case Study Method*). Studi Kasus dalam sebuah penelitian, riset atau studi, digunakan sebagai sebuah metode penelitian yang secara praktis dilakukan dengan cara mengamati secara cermat dan rinci suatu fenomena, realita atau peristiwa yang terjadi pada sebuah kelompok masyarakat, individu, komunitas, organisasi, lembaga atau instansi (Muzzammil, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam konteks studi yang dilakukan ini, realita yang diamatinya adalah pendampingan pelayanan pengajuan Jaminan Produk Halal (JPH), dan instansi tempat terjadinya realita tersebut ialah di KUA Kecamatan Jalancagak, Subang.

Studi ini dilakukan di KUA Jalancagak sebagai lokasi (*locus*) penelitian. KUA Jalancagak ini, beralamat lengkap di Jl. Raya Kawadanaan No. 15, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang 41281, Jawa Barat. Dipilihnya KUA Jalancagak sebagai *locus* penelitian, didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu: *Pertama*, lokasi yang strategis. Kecamatan Jalancagak sendiri merupakan wilayah yang strategis di Kabupaten Subang. Banyak tempat wisata, produksi makanan khas, serta beberapa tempat lainnya yang menjadi *landmark* Subang sebagai “Kota Nanas Madu”. *Kedua*, masyarakat yang dinamis. Kecamatan Jalancagak sebagai wilayah yang strategis, berimplikasi juga pada terbentuknya

masyarakat yang dinamis, terutama pada aspek usaha lokal, produksi makanan khas serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Atas dasar dua pertimbangan tersebut, maka KUA Jalancagak menjadi *locus* penelitian yang menarik untuk dikaji dan digali lebih dalam tentang realita pendampingan pelayanan sertifikasi halal.

Data yang dikumpulkan dalam studi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Secara praktis, wawancara dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan Penyuluh Agama di KUA Jalancagak ketika memberikan penyuluhan dan pendampingan layanan sertifikasi kepada para pengusaha lokal yang akan mengajukan Jaminan Produk Halal. Kemudian, memperkuat data hasil observasi, pada teknik pengumpulan data ini juga dilakukan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi dari Penyuluh Agama dan para pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dengan pengarahannya dari Penyuluh Agama KUA Jalancagak. Setelah data yang diperlukan sudah representatif, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Adapun teknik analisis data dalam studi ini menggunakan teknik analisis data untuk penelitian studi kasus.

Menurut Creswell (2018) ada tiga tahap analisis data dalam penelitian dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu: (1) *Open Coding*; (2) *Axial Coding*; (3) *Selective Coding* (Muzzammil, 2022). Mengacu pada tiga tahap analisis data dari Creswell tersebut, maka teknik analisis data dalam studi terdiri dari tiga tahap berikut, yaitu: (1) *Open Coding*, dilakukan dengan cara membuat kategori informasi tentang *sosialisasi* dan *realisasi* pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak; (2) *Axial Coding*, dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap kategori informasi tentang *sosialisasi* dan *realisasi* pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak; (3) *Selective Coding*, dilakukan dengan cara memaparkan hasil identifikasi terhadap informasi tentang *sosialisasi* dan *realisasi* pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di lokasi studi dan wawancara dengan narasumber studi yang terdiri dari Penyuluh Agama dan pengelola usaha yang mengajukan sertifikasi halal, maka didapatkan beberapa temuan penting dan strategis dalam studi ini. Temuan studi tersebut, dieksplorasi dan dielaborasi dalam dua pembahasan utama, yaitu: (1) Sosialisasi Pelayanan Sertifikasi Halal

di KUA Jalancagak; (2) Realisasi Pelayanan Sertifikasi halal di KUA Jalancagak. Dua pembahasan tersebut, mengacu pada dua tujuan khusus dalam studi ini, yakni untuk menjelaskan dan menggambarkan sosialisasi dan realisasi pendampingan pelayanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Jalancagak Subang. Secara lebih komprehensif dan sistematis, berikut adalah uraian dan pembahasan mengenai temuan dalam studi ini:

Sosialisasi Pelayanan Sertifikasi Halal di KUA Jalancagak

Kantor Urusan Agama (KUA) Jalancagak, merupakan instansi pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama RI di tingkat Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecamatan Jalancagak ini termasuk pada wilayah Subang bagian Selatan. Jarak dari Kecamatan Jalancagak ke pusat ibu kota Kabupaten Subang sekitar 18 KM dengan jarak waktu tempuh sekitar 20 menit. Dari aspek *topografi* (kondisi wilayah permukaan tanah), Jalancagak termasuk pada daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 700 M di atas permukaan lain. Secara administratif, Kecamatan Jalancagak ini terdiri dari 7 wilayah Desa yang meliputi: (1) Desa Bunihayu; (2) Desa Curugrendeng; (3) Desa Jalancagak; (4) Desa Kumpay; (5) Desa Sarireja; (6) Desa Tambakan; dan (7) Desa Tambakmekar (Utoro, 2006).

Berdasarkan profil singkat dari Kecamatan Jalancagak tersebut, maka dapat diketahui bahwa posisi dan fungsi KUA Jalancagak menjadi cukup urgen dan strategis bagi 7 wilayah Desa yang masuk pada wilayah administratif Kecamatan Jalancagak. Wilayah desa yang berada di Kecamatan Jalancagak hampir seluruhnya merupakan pusat produksi makanan khas dari Subang, misalnya seperti Desa Tambakmekar yang merupakan pusat produksi *Dodol Nanas* dan *Nanas Madu* yang menjadi *icon* Subang sebagai “Kota Nanas”. Didasarkan atas realitas tersebut, maka peran dan fungsi KUA Jalancagak dalam pendampingan pelayanan dan pengurusan sertifikasi halal bagi pengusaha lokal Kecamatan Jalancagak, menjadi upaya kontributif dan langkah solutif untuk membantu legalitas produksi makanan atau usaha sejenis dari masyarakat Jalancagak.

Mengacu pada kebijakan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH, secara umum ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh untuk dapat meregistrasikan nomor Jaminan Produk Halal dan menetapkan sertifikasi label halal. Berdasarkan informasi tentang alur dan cara mendaftar sertifikasi halal, maka berikut ini ada beberapa tahap yang perlu ditempuh oleh pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal, yaitu: (1) Pelaku usaha membuat akun pada <https://ptsp.halal.go.id> website SIHALAL;

(2) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan memilih *Self Declare* dan memasukkan kode *Fasilitasi*; (3) Menunggu verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH); (4) Melengkapi semua dokumen permohonan bersama pendamping PPH; (5) Menunggu verifikasi dokumen dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari BPJPH; (6) Menunggu hasil Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); (7) Menunggu penerbitan *Sertifikat Halal* dari BPJPH; (8) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari <https://ptsp.halal.go.id> website SIHALAL (Moerad et al., 2023). Secara lebih praktis, gambar 5 adalah alur dan tahapan pengajuan sertifikasi halal melalui *Self Declare*:



Gambar 5.
Alur, Tahapan dan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal
Sumber: www.kemenag.go.id

Alur dan tahapan pengajuan sertifikasi halal seperti yang diuraikan di gambar 5 merupakan prosedur untuk mendapatkan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai dengan kebijakan Kemenag RI dan regulasi BPJPH. Kemudian pada tataran realistiknya, banyak pelaku usaha yang masih belum familiar dengan

dengan prosedur dan tahapan proses tersebut, terlebih lagi hampir semua tahapannya dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen-dokumen digital. Para pelaku usaha lokal yang ada di Kecamatan Jalancagak, mayoritas adalah masyarakat umum yang kurang mengerti mengenai administrasi secara online dan dokumen-dokumen digital. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang berbasis *homemade* di Jalancagak merasa agak kesulitan untuk mengajukan sertifikasi Halal bagi produknya secara sendiri tanpa bantuan dan pendampingan dari pihak yang mengerti dan memiliki informasi.

Berangkat dari kenyataan tentang masih banyaknya para pelaku usaha di Kecamatan Jalancagak, maka KUA Jalancagak melalui Penyuluh Agama melakukan pendampingan pelayanan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha lokal yang kesulitan untuk mengajukan sendiri sertifikasi halal bagi produknya. Pada tahap yang paling awal dalam membantu pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal ini ialah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Jalancagak. Sosialisasi soal sertifikasi halal tersebut dilakukan secara intensif kepada para pelaku usaha maupun masyarakat umum dengan cara membagikan info resmi yang diposting melalui media sosial seperti, *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*, dari Penyuluh Agama kepada para pelaku usaha. Penyebaran informasi tersebut, untuk saat ini biasanya paling sering dan cukup efektif melalui *whatsapp*. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa ada suatu grup *whatsapp* khusus yang berisi Penyuluh Agama KUA Jalancagak dan komunitas atau kelompok pelaku usaha lokal Kecamatan Jalancagak. Pada grup *whatsapp* tersebut, biasanya dibagikan postingan dan *e-flyer* yang berisi informasi tentang sertifikasi halal. Berikut ini adalah salah satu *e-flyer* yang di-*share* pada grup *whatsapp* tersebut:

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUBANG
KUA KECAMATAN JALANCAGAK

AYO SERTIFIKAT HALAL-KAN
PRODUK ATAU USAHAMU!

PRODUK DENGAN KATEGORI :

- SEBLAK
- LOTEK / KAREDOK / GADO-GADO
- SEMUA KELUARGA KERIPIK
- NASI KUNING
- RUJAK BUAH / SALAD BUAH
- CILOK / CILUNG / CIRENG
- KUPAT TAHU
- SAMBAL
- SIOMAY / BATAGOR / BASO IKAN / PEMPEK
- ES KELAPA
- GORENGAN
- SEMUA JENIS MINUMAN
- SEMUA JENIS ROTI & KUE BASAH / KERING

KUOTA KAB. SUBANG : 6.700
YUK KE KUA JALANCAGAK ATAU KUA SETEMPAT
SESUAI DOMISILI KTP ANDA
SECARA GRATIS!!!

Melalui Link :

- 1. oss.go.id (untuk mendapatkan NIB)**
- 2. ptsp.halal.go.id (sertifikat halal)**

LEMBAGA :
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PENDAMPING HALAL /
APABILA TERDAPAT
KENDALA HUBUNGI :

- ✓ AAN HASANAH, S.Pd.I
(085222730131)
- ✓ ADENG PURNAMA
(081221482148)

Gambar 6.
e-Flyer Berisi Informasi Sertifikasi Halal yang Dibagikan di Grup WhatsApp
Sumber: Penyelia Halal KUA Jalancagak Subang

Mengamati gambar 6 dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa informasi penting terkait sertifikasi halal. Informasi tersebut, secara praktis dapat membantu para pelaku usaha lokal mempermudah pengajuan sertifikasi halal bagi produknya masing-masing. Dalam gambar 6 terdapat beberapa informasi yang esensial terkait dengan pengajuan sertifikasi halal, seperti kategori produk, jumlah kuota pengajuan, *link website* pengajuan sertifikasi halal, dan nomor kontak Penyelia Halal dari KUA Jalancagak.

Dengan dibagikannya informasinya tersebut, maka ini menjadi upaya untuk mensosialisasikan teknis dan prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha lokal di Kecamatan Jalancagak, maupun di Kabupaten Subang. Bahkan, jika ada pelaku usaha yang sama sekali belum paham dan mengerti tahapan pengajuan sertifikasi halal tersebut, pelaku usaha tersebut bisa menghubungi *Penyelia Halal* (Penyuluh Agama KUA Jalancagak yang bertugas menjadi pendamping pelayanan sertifikasi halal) yang nomor kontakannya sudah tercantum dalam *e-Flyer* seperti pada gambar 6. Penyelia Halal maupun Penyuluh Agama KUA Jalancagak akan memberikan pendampingan pelayanan kepada para pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal.

Upaya lain sebagai bentuk sosialisasi pelayanan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh KUA Jalancagak, ialah memberikan penyuluhan langsung secara tatap muka (*face to face*) kepada para pelaku usaha lokal yang ada di wilayah Kecamatan Jalancagak. Penyuluhan tersebut dilakukan secara kelompok di tempat-tempat pertemuan masyarakat seperti Kantor Desa, Balai RW atau di rumah produksi (*home production*) milik salah satu pelaku usaha lokal. Secara teknis, sosialisasi itu dilaksanakan dengan cara mengumpulkan para pelaku usaha lokal di suatu tempat yang menjadi lokasi pertemuan dan penyuluhan, kemudian dari KUA Jalancagak melalui Penyelia Halal dan Penyuluh Agama datang ke lokasi pertemuan dan memberikan penyuluhan mengenai teknik dan cara-cara pengajuan sertifikasi halal.

Penyelia Halal dan Penyuluh Agama memberikan sosialisasi secara lisan kepada para pelaku usaha lokal dengan cara menjelaskan secara teknis, praktis dan terperinci mengenai tahapan pengajuan sertifikasi halal sampai para pelaku usaha tersebut mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk pengajuan sertifikasi halal tersebut. Gambar 7 adalah salah satu dokumentasi pada saat pelaksanaan sosialisasi pelayanan halal yang dilakukan oleh Penyelia Halal kepada para pelaku usaha lokal, maupun masyarakat umum di wilayah Kecamatan Jalancagak:



Gambar 7.

*Sosialisasi Pelayanan Sertifikasi Halal oleh Penyelia Halal KUA Jalancagak
Sumber: Dokumentasi Kegiatan KUA Jalancagak*

Mengamati pada gambar 7, tampak Penyelia Halal KUA Jalancagak, yakni Aan Hasanah, S.Pd.I., didampingi oleh Kepala KUA Jalancagak, yakni Drs. Asep Edi Sudirman, sedang memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai cara, teknis dan proses pengajuan sertifikasi halal kepada para pengusaha lokal di wilayah Kecamatan Jalancagak. Pada sosialisasi tersebut, Penyelia Halal menjelaskan secara terperinci mengenai delapan tahapan –yang sudah dipaparkan di atas– yang perlu ditempuh untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang diajukan registrasi dan penetapan label halalnya (lihat

gambar 5). Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dapat memberikan gambaran kepada para pengusaha lokal tentang proses pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku saat ini. Meski belum mengerti sepenuhnya, namun setidaknya setelah mengikuti sosialisasi tersebut para pengusaha lokal ini menjadi tahu tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal yang terdiri dari beberapa tahapan. Berikut ini adalah petikan pernyataan dari salah satu pengusaha lokal yang mengikuti sosialisasi yang dilakukan KUA Jalancagak tersebut:

“Iyah, udah dengerin penjelasan dari KUA tadi, akhirnya kan ada gambaran, oh jadi gitu yah kalau mau ngajuin sertifikat Halal, ada cara-caranya. Katanya secara online, harus upload berkas-berkas usaha kita. Tadinya bingung, gimana cara ngajuin sertifikat Halal, tapi Alhamdulillah, nanti katanya sama Penyuluh KUA juga bakal dibantuin untuk upload berkasnya, maklum kita mah mana kurang ngerti yang online-online kaya gitu. Paling katanya kita siapin berkas-berkas usaha dan persyaratan administrasinya, nanti untuk langkah-langkahnya dibantuin sama petugas yang dari KUA gitu...” (Zunaidin, 2023)

Berdasarkan petikan pernyataan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa kegiatan sosialisasi pelayanan sertifikasi halal secara tatap muka seperti yang tampak pada gambar 7, telah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang baik juga. Pencapaian hasil dari pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka tersebut, dapat diamati dari kutipan pernyataan salah satu pengusaha lokal seperti yang telah dipaparkan di atas. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Jalancagak sangat telah terbantu dengan adanya penjelasan secara teknis dan pemaparan secara praktis dari Penyelia Halal KUA Jalancagak mengenai tahapan dan proses pengajuan sertifikasi halal. Para pelaku usaha tersebut, mendapat gambaran tentang tahapan apa saja yang harus ditempuh dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam pengajuan sertifikasi halal ini. Mengacu pada pemahaman para pelaku usaha mengenai tahapan dan proses pengajuan sertifikasi halal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi pelayanan sertifikasi halal oleh KUA Kecamatan Jalancagak melalui Penyelia Halal dan Penyuluh Agama lainnya telah terlaksana secara maksimal dan mencapai hasil yang optimal.

Didasarkan atas pembahasan hasil observasi dan wawancara tentang sosialisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak seperti yang sudah diuraikan di atas, maka didapatkan temuan utama (*main finding*) mengenai pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal di KUA Jalancagak ini. Temuan tersebut, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk sosialisasi pelayanan

sertifikasi halal di KUA Jalancagak, yaitu: *Pertama*, sosialisasi melalui media; *Kedua*, sosialisasi secara tatap muka. Pada bentuk yang pertama, sosialisasi dilakukan dengan membagikan *e-flyer* dan informasi melalui media sosial dan media komunikasi lainnya (lihat Gambar 6); adapun bentuk yang kedua, sosialisasi dilaksanakan dengan cara pemaparan secara lisan dalam suasana tatap muka pada pertemuan khusus antara Penyelia Halal KUA Jalancagak dengan para pelaku usaha (lihat gambar 7).

Realisasi Pelayanan Sertifikasi Halal di KUA Jalancagak

Upaya realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak ini, pada tataran praktisnya merupakan tidak lanjut dari kegiatan sosialisasi pelayanan sertifikasi halal seperti yang sudah dipaparkan secara sistematis pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, uraian pada pembahasan realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak ini, lebih difokuskan pada langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh KUA Jalancagak melalui Penyelia Halal maupun Penyuluh Agama dalam membantu, melayani dan mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha lokal di Kecamatan Jalancagak. Maka dari itu, pada pembahasan ini dipaparkan temuan-temuan hasil studi yang berkaitan dengan upaya dan cara yang dilakukan oleh KUA Jalancagak dalam merealisasikan pelayanan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil observasi terhadap realitas pendampingan pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak, maka ditemukan beberapa upaya strategis dan langkah strategis yang dilakukan oleh Penyelia Halal maupun Penyuluh Agama KUA Jalancagak dalam membantu, melayani dan mendampingi para pengelola usaha dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikasi halal. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekurang-kurangnya ada delapan tahap proses pengajuan sertifikasi halal ini, dari mulai membuat akun hingga, mengunggah berkas dokumen persyaratan hingga mengunduh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH (lihat gambar 5). Dari seluruh tahapan dalam proses pengajuan sertifikasi halal tersebut, Penyelia Halal, Penyuluh Agama maupun perangkat KUA Jalancagak lainnya, secara responsif dan komunikatif mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal dari para pelaku usaha.

KUA Jalancagak melalui Penyelia Halal, Penyuluh Agama maupun Perangkat Kerja lainnya, membantu dan mendampingi selama proses pengajuan sertifikasi dari mulai membuat akun, pengunggahan berkas dokumen persyaratan, pengunduhan sertifikat halal, hingga pencetakan sertifikat halal yang diberikan langsung kepada pengelola usaha yang telah mengajukan dan

meregistrasikan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk produknya. Penyelia Halal ataupun Perangkat Kerja KUA Jalancagak, pada realisasi yang paling awal dalam pelayanan sertifikasi halal ini ialah membantu membuat akun pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Sebelum membuat akun, biasanya pelaku usaha ini berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penyelia Halal ataupun Perangkat Kerja di KUA Jalancagak. Konsultasi tersebut meliputi berkas atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha yang akan diunggah pada website SIHALAL sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal. Berkenaan dengan konsultasi dan pelayanan pembuatan akun tersebut, gambar 8 adalah dokumentasi ketika salah satu Penyelia Halal sedang melayani konsultasi dan membuat akun pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 8.
Pendampingan Konsultasi dan Pelayanan Pembuatan Akun SIHALAL
Sumber: Dokumentasi Kegiatan KUA Jalancagak

Setelah membuat akun *SIHALAL* seperti yang tampak pada gambar 8, Penyelia Halal KUA Jalancagak membantu pelaku usaha memindai seluruh berkas dokumen yang perlu diunggah sebagai persyaratan. Pada tahap ini

juga, peran dan fungsi Penyelia Halal menjadi urgen, karena kebanyakan pelaku usaha tidak begitu paham dengan proses digitalisasi dari berkas fisik menjadi berkas digital yang bisa diunggah ke dalam *website*. Oleh karena itu, pada tahap pengunggahan berkas ini, para pelaku usaha sangat membutuhkan pendampingan dari Penyelia Halal ataupun Perangkat Kerja dari KUA Jalancagak yang bisa membantu dan mempermudah tahapan unggah berkas dokumen ini. Pada tahap ini, upaya pendampingan dilakukan dengan cara membantu memindai (*scan*) berkas-berkas fisik menjadi *soft file* sehingga bisa diunggah ke dalam *website* persyaratan berkas pengajuan sertifikasi halal.

Seusai tahap pengunggahan berkas persyaratan sudah selesai dilakukan, maka Penyelia Halal atau Penyuluh Agama memantau progres tahapan dalam *website*. Pada tahap ini juga, Penyelia Halal sebagai pendamping pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal, secara intensif dan rutin memantau progres tahapan pengajuan sambil terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mempersiapkan tahapan berikutnya. Jika semua tahapan telah terverifikasi secara benar, maka tahap terakhir ialah menunggu terbitnya “Sertifikat Halal” dari BPJPH yang bisa diunduh pada *website*. Sertifikat halal dari produk pelaku usaha yang telah diunduh tersebut, masih berbentuk *soft file* atau berkas digital, kemudian oleh Penyelia Halal dibantu untuk dibuat ke dalam versi cetak (*printed*) sehingga sertifikat halal tersebut sudah berbentuk berkas fisik ketika diberikan kepada pelaku usaha. Itulah rangkaian tahapan pelayanan sertifikasi halal yang dilakukan di KUA Jalancagak.

Penyerahan berkas fisik atau versi cetak sertifikat halal milik pelaku usaha yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh BPJPH, diberikan langsung oleh Kepala KUA Jalancagak secara formal kepada para pelaku usaha. Berkenaan dengan penyerahan sertifikat halal tersebut, gambar 9 merupakan dokumentasi dari prosesi penyerahan sertifikat halal yang diberikan langsung Kepala KUA Jalancagak, Drs. Asep Edi Sudirman, kepada para pelaku usaha.



Gambar 9.
Penyerahan Sertifikat Halal oleh Kepala KUA Jalancagak
Sumber: Dokumentasi Kegiatan KUA Jalancagak

Penyerahan sertifikat halal berbentuk berkas fisik tersebut diberikan langsung oleh Kepala KUA Jalancagak kepada para pelaku usaha yang sudah terbitkan sertifikat halal-nya oleh BPJPH. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di KUA Jalancagak secara formal dan seremonial. Prosesi penyerahan sertifikat ini juga, digunakan sebagai media silaturahmi dan komunikasi antara KUA Jalancagak dengan para pelaku usaha lokal di seluruh wilayah Kecamatan Jalancagak, sehingga bagi para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk produknya, bisa segera mengajukan sertifikasi halal tersebut yang akan dibantu dan dilayani oleh KUA Jalancagak. Demikian itulah seluruh rangkaian dari realisasi pendampingan pelayanan sertifikasi

halal di KUA Jalancagak. Upaya pendampingan pelayanan sertifikasi halal ini, sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan dan peraturan Kemenag RI tentang penetapan Label Halal Indonesia melalui BPJPH.

Pendampingan pelayanan sertifikasi halal sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan dan peraturan tentang Penetapan Label Halal dan Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh KUA Jalancagak ini, mendapat respon yang baik dari para pelaku usaha, bahkan berdasarkan mayoritas pelaku usaha merasa telah terbantu dan dimudahkan dalam proses pengajuan sertifikasi Halal ini. Berkaitan dengan respon dan tanggapan dari para pelaku usaha yang telah didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal, salah satu pelaku usaha menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Penyelia Halal dan Perangkat Kerja KUA sangat membantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Berikut petikan pernyataan dari salah satu pelaku usaha:

“Alhamdulillah, merasa terbantu banget sama pendampingan dan pelayanan ini. Ya maklum sih, kita mah kan ga ngerti yang online kaya gitu. Tapi untungnya dibantuin dari awal sampe kita nerima sertifikatnya. Dibikinin akun, sama upload berkas-berkas. Ya intinya makasih udah ngebantuin, akhirnya kita yang usaha udah syah ada sertifikatnya. Tinggal terima udah jadi, udah dicetak juga sertifikatnya...” (Zunaidin, 2023)

Mengacu pada petikan pernyataan dari salah satu pelaku usaha seperti yang dipaparkan pada kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa upaya pendampingan pelayanan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh KUA Jalancagak melalui Penyelia Halal, Penyuluh Agama dan seluruh Perangkat Kerja, dapat dikatakan telah terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Demikian uraian pembahasan tentang realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka didapatkan temuan utama (*main finding*) mengenai realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak. Temuan tersebut secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ada lima upaya yang dilakukan oleh KUA Jalancagak dalam merealisasikan pelayanan sertifikasi halal, yaitu: *Pertama*, membuat akun SIHALAL; *Kedua*, memindai dan mengunggah dokumen persyaratan; *Ketiga*, memantau progres verifikasi dokumen; *Keempat*, mengunduh dan mencetak sertifikat; *Kelima*, menyerahkan sertifikat fisik kepada para pelaku usaha.

REKOMENDASI

Berlandaskan pada temuan studi dan pembahasan hasil studi yang telah diuraikan secara komprehensif dan sistematis di atas, maka pada bagian ini ada dua poin strategis yang menjadi rekomendasi dari hasil studi ini, yaitu:

Pertama, hasil studi ini secara praktis dapat direkomendasikan bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam prosedur dan proses pengajuan sertifikasi halal berdasarkan kebijakan dan aturan dari BPJPH.

Kedua, hasil studi ini secara akademis dapat direkomendasikan bagi para pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berasal dari kalangan akademisi, Penyuluh Agama, Penyelia Halal maupun praktisi kebijakan lainnya. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun literatur bagi para akademisi dalam mengkaji dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan BPJPH.

PENUTUP

Didasarkan atas hasil studi yang telah diuraikan pada bagian “Pembahasan” di atas, maka secara spesifik dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan realisasi pelayanan sertifikasi halal di KUA Jalancagak telah memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi Halal. Kontribusi dan manfaat tersebut secara praktis dapat membantu dan mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal dari para pelaku usaha lokal yang ada di wilayah Kecamatan Jalancagak.

Terakhir, mengacu pada hasil observasi dan keterangan wawancara, maka didapatkan dua temuan utama (*main finding*) dalam hasil studi ini, yakni: *Pertama*, ada dua bentuk *sosialisasi* pelayanan sertifikasi Halal di KUA Jalancagak, yaitu *sosialisasi melalui media* dan *sosialisasi secara tatap muka*. *Kedua*, ada lima upaya yang dilakukan oleh KUA Jalancagak dalam merealisasikan pelayanan sertifikasi halal, yaitu: *membuatkan akun*, *mengunggah dokumen*, *memanta progres verifikasi*, *mengunduh sertifikat*, dan *menyerahkan sertifikat*.

REFERENSI

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Arifudin, O., Juhaidi, Tanjung, R., & Hendar. (2020). Pendampingan peningkatan inovasi produk makanan khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i6.2813>
- Arifudin, O., Wahrudin, U., Rusmana, F. D., & Tanjung, R. (2020). Strategi inovasi kemasan dan perluasan pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat makanan khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381. <https://doi.org/10.31604/jpm.v3i2.371-381>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Djakfar, I., & Isnalia. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Irwanto. (2023). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMK di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65–77. <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/8>
- Khoeron, M. (2022, March 13). *Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022, Bagaimana Label Sebelumnya? Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya>
- Kosasih, Paramarta, V., Effendi, A., Mulyani, S. R., & Yuliaty, F. (2021). Pengembangan budi daya nanas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tambakmekar Kec. Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 185–196. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i2.524>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Muzzammil, F. (2021). Sosiologi komunikasi masyarakat industri: Studi tentang sistem sosial dan pola komunikasi karyawan PT Indorama Purwakarta. *Jurnal Publisitas*, 8(1), 19–33. <https://doi.org/10.37858/PUBLISITAS.V8I1.66>
- Muzzammil, F. (2022). Pengalaman keagamaan masyarakat industri: Studi pada karyawan PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.1557/DJASH.V1I1.15334>
- Muzzammil, F. (2023). Makna label halal Indonesia dalam perspektif semiotika: Analisis Semiotika Roland Barthes. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 4(1), 120–152. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v4i1.219>
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>

- Utoro, R. I. (2006). *Kajian Optimasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak-Subang* [Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/18473/>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan perizinan PIRT dan sertifikasi halal produk makanan ringan pada pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>
- Vidi, A. (2021, January 5). *Cek Fakta: Hoaks Menteri Agama Larang MUI Keluarkan Sertifikat Halal*. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4449294/cek-fakta-hoaks-menteri-agama-larang-mui-keluarkan-sertifikat-halal>
- Zulfikar, T., Kadarisman, S., Djogo, O., Paramarta, V., Yuliati, F., Mulyani, S. R., Fitriana, Kosasih, Panjaitan, B., & Kurniasih, A. (2022). Branding dan digital marketing meningkatkan penjualan pada pelaku usaha dodol nanas Desa Tambakmekar Jalancagak Kabupaten Subang. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.7>
- Zunaidin, A. (2023). Wawancara pada 25 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalancagak Subang. Subang.